

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1995 SERI B. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 19 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pungutan Biaya Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini oleh karena itu perlu diperbaharui ;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Penertiban Pungutan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1975 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1985 Nomor 12 Seri B.12 Yo Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 17 Seri B.7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1975 Nomor 1 Seri C.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986

tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 13 Seri B. 5 yo Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 6 Seri B. 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- d. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- e. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- f. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- g. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- h. Taksi adalah kendaraan umum jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argo meter ;
- i. Perusahaan/pengusaha angkutan umum adalah perusahaan/pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- j. Izin adalah surat izin usaha angkutan umum di Daerah ;

- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap perusahaan/pengusaha angkutan kendaraan umum yang berdomisili atau yang mempunyai tempat fasilitas penyimpanan kendaraan umum di Daerah.

B A B III

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan/pengusaha angkutan umum sebagaimana di Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan/pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu :
- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;
 - c. Koperasi ;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia ;
- (3) Perusahaan/pengusaha angkutan umum di Daerah yang dikecualikan dari wajib memiliki izin, yaitu :
- a. Perusahaan/pengusaha biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya ;
 - b. Perusahaan/pengusaha yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans ;
 - c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah ;
 - d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

B A B IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah :
- (2) Untuk memperoleh izin pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi yang berbentuk Koperasi, Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon Perorangan ;
 - c. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan ;
 - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Izin Undang-undang Gangguan (SIUG) ;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan umum ;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 5

- (1) Dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menerbitkan atau menolak permohonan izin.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan/pengusaha yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Heregistrasi perusahaan/pengusaha angkutan umum yang memiliki izin dilakukan setiap tahun sekali.
- (3) Apabila perusahaan/pengusaha angkutan umum yang dialihkan kepada pihak lain maka harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Perusahaan/pengusaha angkutan umum yang telah mendapat izin diwajibkan :

- a. memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan umum yang sesuai dengan peruntukkan dan memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan ;
- b. memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pul kendaraan) ;
- c. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)

bulan sejak diterbitkan izin ;

- d . melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Kepala Daerah ;
- e . melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan pemilikan ;
- f . mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut izin apabila perusahaan/pengusaha melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini dan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara serta memperoleh izin dengan cara tidak sah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BABV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan/pengusaha yang akan mendapat izin dikenakan retribusi berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan umum yang dimiliki dan atau dikuasainya.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a . Untuk setiap mobil penumpang Rp. 12.000,00

b . Untuk setiap mobil bus :

1) Kapasitas tempat duduk 9 sampai 15 orang Rp. 18.000,00

2) Kapasitas tempat duduk 16 sampai 25 orang Rp. 20.000,00

3) Kapasitas tempat duduk lebih 25 orang Rp. 25.000,00

c . Untuk setiap mobil barang :

1) Pik up Rp. 15.000,00

2) Truk roda tunggal Rp. 18.000,00

3) Truk roda ganda Rp. 25.000,00

4) Truk sumbu tiga Rp. 30.000,00

5) Truk gandengan Rp. 40.000,00

6) Tempelan Rp. 50.000,00

- (3) Bagi kendaraan yang telah berumur lebih dari 5 tahun dikenakan retribusi sebesar 75% dari ketentuan ayat (2) pasal ini.
- (4) Heregistrasi dikenakan retribusi sebesar 50% dari ketentuan biaya yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Apabila dalam heregistrasi ada penambahan kendaraan umum maka perusahaan/pengusaha angkutan umum dikenakan tambahan retribusi sesuai ketentuan ayat (2) dan atau ayat (3) pasal ini dari penambahan jumlah dan jenis kendaraan umum.
- (6) Apabila dalam heregistrasi ada pengurangan kendaraan umum maka perusahaan/pengusaha angkutan umum dikenakan pengurangan retribusi sesuai ketentuan ayat (4) pasal ini dari pengurangan jumlah dan jenis kendaraan umum.

Pasal 10

Setiap penerbitan izin dan heregistrasi dikenakan leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dan leges sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini harus dibayar sebelum izin atau heregistrasi diterbitkan.
- (2) Hasil retribusi dan leges disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pungutan Biaya Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r

Pada tanggal 24 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAN

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1058-Huk/1995

Tanggal : 15 Juni 1995

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 10 Seri D. 5

Tanggal : 19 Juni 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



NIP.480 037 038

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 1994
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pungutan Biaya Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II didasarkan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai angkutan jalan khususnya yang mengatur mengenai izin usaha angkutan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang, sehingga Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru.

Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna dengan tetap menjaga kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, menengah dan merupakan salah satu jenis perizinan yang dapat ditarik retribusinya dalam upaya penggalan pendapatan Daerah yang merupakan sumber biaya untuk melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a sampai dengan d

Cukup jelas

huruf e

Termasuk pengertian Mobil penumpang antara lain bemo, heliacak dan yang sejenis yang dapat menjadi kendaraan umum menurut ketentuan yang berlaku.

huruf f sampai dengan k

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian izin yang diterbitkan adalah izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan yang akan diserahkan kepada Perusahaan/pengusaha angkutan.

Ayat (2)

Termasuk pengertian ayat ini kendaraan umum yang bernomor luar Daerah akan tetapi perusahaan/pengusaha atau mempunyai tempat penyimpanan kendaraan umum tersebut di Daerah.

Ayat (3)

Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan antara lain angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sampah dan sebagainya yang sejenis.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan usaha milik swasta nasional adalah perusahaan yang bergerak dibidang angkutan umum yang didirikan menurut hukum Indonesia, antara lain Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud memiliki surat keterangan domisili perusahaan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berhak mengeluarkan surat keterangan bahwa perusahaan tersebut berdomisili ditempat tertentu sesuai dengan akta pendirian dan akta-akta perusahaannya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setiap perusahaan atau pengusaha yang akan mengalihkan kegiatan usaha angkutan umum kepada pihak lain diharuskan memperoleh izin dari Kepala Daerah dan kepada Perusahaan/pengusaha yang memperoleh pengalihan usaha angkutan umum harus mengajukan permohonan izin sebagaimana halnya pemohon baru.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah mentaati ketentuan wajib angkutan kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9 sampai dengan pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 1995
